

Konstruksi Konsep Budaya Risiko Islami dalam Manajemen Risiko Operasional Lembaga Keuangan Syariah

Siti Handayaningsih
 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
 siti.handayaningsih@gmail.com
 Gusti Oka Widana
 Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
 okawidana@itb-ad.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkonstruksi konsep Budaya Risiko Islami (Islamic Risk Culture - IRC) sebagai respons terhadap keterbatasan Model Budaya Risiko (Risk Culture - RC) konvensional yang dianggap berbasis kepatuhan (compliance-based) dan berorientasi materialisme, tidak sesuai dengan etika Islam.. IRC diusulkan sebagai kerangka konseptual baru (novelty) bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). IRC mengintegrasikan pilar konvensional RC (Tone at the Top, Accountability, Incentives) dengan nilai syariah (Amanah, Shiddiq, dan Keadilan/Maslahah) Integrasi ini menghasilkan konsep operasional Islami: Kepemimpinan Etis Islami (Qudwah), Hisbah Internal, dan Sistem Reward and Punishment yang Adil. Amanah dan Shiddiq diletakkan sebagai nilai inti (Core Value) IRC, bertujuan mencapai Maslahah dan mengeliminasi risiko spiritual tertinggi. Implikasi utamanya adalah penguatan pencegahan risiko operasional yang bersumber dari kegagalan manusia (human errors dan misconduct) : Amanah (integritas dan tanggung jawab) berfungsi sebagai kontrol perilaku ex-ante yang mencegah kelalaian (negligence) atau human errors.. Shiddiq (kejujuran dan transparansi) menjadi fondasi moral pencegahan penyimpangan perilaku, seperti fraud dan rekayasa laporan keuangan (creative accounting). IRC berfungsi sebagai kompas moral internal bagi karyawan, mengarahkan mereka menuju kejujuran dan tanggung jawab.

Kata kunci: Amanah dan Shiddiq, Budaya Risiko Islami (IRC), Risiko Operasional.

Abstract

This research aims to construct the concept of Islamic Risk Culture (IRC) as a response to the limitations of the conventional Risk Culture (RC) model. Conventional RC is considered compliance-based and oriented toward materialism, which is inconsistent with Islamic ethics. This approach contradicts Islamic business ethics founded on the principles of Tauhid and deontology. The IRC is proposed as a new conceptual framework (novelty) for Sharia Financial Institutions (LKS). The IRC integrates conventional RC pillars (Tone at the Top, Accountability, and Incentives) with Sharia values (Amanah, Shiddiq, and Justice/Maslahah) This integration results in Islamic operational concepts: Ethical Islamic Leadership (Qudwah), Internal Hisbah, and a Fair Reward and Punishment System. Amanah (trustworthiness, integrity, and responsibility) and Shiddiq (honesty, truthfulness, and transparency) are positioned as the Core Values of IRC. The primary goal is to achieve Maslahah (public welfare) and eliminate the highest spiritual risk. The main implication of the IRC is the reinforcement of operational risk prevention stemming from human failures (human errors and misconduct). The value of Amanah (integrity and responsibility) functions as an ex-ante behavioral control that prevents negligence or human errors at the First Line of Defense. Shiddiq (honesty and transparency) serves as the moral foundation for preventing behavioral deviations, such as fraud and creative accounting, by mandating the disclosure of factual and objective information. Ultimately, the IRC acts as an internal moral compass for every employee, consistently directing them toward honesty and responsibility.

Keywords: Amanah and Shiddiq, Islamic Risk Culture (IRC), Operational Risk.

Pendahuluan Latar Belakang

Budaya Risiko (*Risk Culture—RC*) merupakan elemen penting dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) (Khusniyah Indrawati et al., 2012) dan sangat vital dalam konteks operasional

Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB) (POJK 42 Tahun 2024, 2024). Komponen RC yang vital meliputi *Tone at the Top*, *Accountability*, *Communication*, dan *Incentives*. Namun, model manajemen risiko konvensional sering dikritik karena kecenderungannya yang berbasis kepatuhan (*compliance-based*) dan berorientasi semata pada dimensi materialisme (Ulfanianatul Hasanah et al., 2025). Hal ini berlawanan dengan etika bisnis Islam yang berlandaskan prinsip Tauhid dan deontologi, yang menuntut tanggung jawab moral dalam setiap perilaku (Khusniyah Indrawati et al., 2012).

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul karena kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal (Nazir & Ryandono, 2019). Kesalahan manusia (*human errors*) dan penyimpangan perilaku (*misconduct*), termasuk fraud (kecurangan), adalah sumber utama dari risiko operasional (Nazir & Ryandono, 2019). Budaya risiko yang kuat, didukung oleh penerapan kode etik berlandaskan nilai Islam seperti Amanah dan Shiddiq, sangat efektif dalam membentuk budaya kerja berintegritas dan mencegah kecurangan (*fraud*) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Mildawati & Masyhuri, 2025).

Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah mengkonstruksi konsep IRC yang terintegrasi dengan nilai-nilai etika profetik Islam, yaitu Amanah dan Shiddiq, untuk memperkuat pencegahan risiko operasional yang bersumber dari kegagalan manusia (*human errors dan misconduct*) di Lembaga Keuangan Syariah.

Urgensi Penelitian dan Kontribusi (Novelty)

Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pembentukan landasan etis. Internalisasi nilai Amanah (integritas dan tanggung jawab) berperan penting dalam mencegah kelalaian (*negligence*) atau *human errors* (Amalia et al., 2024), sementara nilai Shiddiq (jujur, benar, transparan) menjadi fondasi moral pencegahan *misconduct* dan secara tegas menolak adanya rekayasa laporan keuangan (*creative accounting*) (Diana & Sopingi, 2025). IRC juga memperkuat Lini 1 pertahanan risiko dengan menanamkan Amanah dan Shiddiq sebagai kontrol perilaku *ex-ante* (Mildawati & Masyhuri, 2025).

Kontribusi (Novelty) dari penelitian ini terletak pada pengajuan Kerangka Konseptual IRC yang melampaui orientasi materialistik konvensional. IRC secara eksplisit mengintegrasikan pilar konvensional (*Tone at the Top*, *Accountability*, *Incentives*) dengan nilai syariah (Amanah, Shiddiq, Keadilan/Maslahah) untuk menghasilkan konsep operasional Islami (Kepemimpinan Etis/Qudwah, Hisbah Internal, Sistem Reward dan *Punishment* yang Adil). IRC menempatkan Amanah dan Shiddiq sebagai *Core Value* yang bertujuan mencapai Maslahah (kesejahteraan umum) dan mengeliminasi risiko spiritual tertinggi (Khusniyah Indrawati et al., 2012). Konsep ini adalah kompas moral internal di dalam diri setiap karyawan, yang secara konsisten mengarahkan mereka menuju kejujuran dan tanggung jawab (Mildawati & Masyhuri, 2025).

Kajian Teori

A. Konsep dan Pilar Risk Culture Kontemporer

1. Definisi Budaya Risiko (Risk Culture—RC) dan Komponen Utamanya (*Tone at the Top*, *Accountability*, *Communication*, *Incentives*)

Budaya Risiko (RC) merupakan elemen penting dalam kerangka *Enterprise Risk Management* (ERM) (Hasanah et al., 2025; Keul, 2009). Dalam konteks operasional Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (LJKNB), Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab aktif untuk mengembangkan budaya organisasi yang sadar risiko operasional (Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Komponen RC yang vital meliputi: (1) *Tone at the Top dan Accountability*: Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan memastikan bahwa praktik manajemen risiko telah sesuai. Direksi harus memiliki wewenang untuk menciptakan kultur pengungkapan objektif atas risiko operasional di seluruh organisasi (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2016). (2) *Incentives*: Direksi diwajibkan menetapkan kebijakan imbalan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja untuk mendukung manajemen risiko (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2016). (3) *Communication*: Akuntan dan manajer keuangan didorong untuk mengkomunikasikan risiko dan kelemahan secara terbuka dalam laporan kepada pemangku kepentingan (Diana & Sopingi, 2025). (4) *Efektivitas RC*: Efektivitas budaya

risiko ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan secara lebih dini dan menilai kembali kewajaran kebijakan dan prosedur yang ada secara berkesinambungan (POJK 42 Tahun 2024, 2024).

2. Keterkaitan Langsung antara RC dan Manajemen Risiko Operasional (Fokus pada *Human Errors* dan *Misconduct/Fraud*)

Risiko operasional didefinisikan sebagai risiko yang timbul karena kegagalan dari proses internal, manusia, sistem, atau dari kejadian eksternal (Nazir & Ryandono, 2019). Kesalahan manusia (*human errors*) dan penyimpangan perilaku (*misconduct*), termasuk fraud (kecurangan), adalah sumber utama dari risiko operasional (Nazir & Ryandono, 2019).

Pelaku *fraud* dapat berasal dari internal dan/atau eksternal. Salah satu kelemahan penyebab *fraud* yang disandi OJK adalah terkait Sumber Daya Manusia – Integritas (POJK 42 Tahun 2024, 2024). Budaya risiko yang kuat, didukung oleh penerapan kode etik yang berlandaskan nilai Islam seperti Amanah dan Shiddiq, sangat efektif dalam membentuk budaya kerja berintegritas dan mencegah kecurangan (*fraud*) di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Mildawati & Masyhuri, 2025). Untuk pencegahan fraud terkait SDM, perlu dilakukan tindakan perbaikan (disandi 100) dan hasil evaluasi Strategi Anti *Fraud* harus dikomunikasikan kepada pegawai.

B. Risiko Operasional dalam Perspektif Syariah

Kajian Literatur Terkait *Moral Hazard* dan *Fiduciary Duties* di LKS. Risiko ini sering terjadi dalam akad pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti Mudharabah dan Musyarakah, yang timbul akibat asimetri informasi antara bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*). Risiko ini dapat menyebabkan nasabah melakukan manipulasi laporan keuangan atau penyalahgunaan dana (Islam, 2025). Literatur empiris menemukan adanya indikasi moral hazard pada alokasi pembiayaan bank syariah (Rahmawati, 2015). Strategi mitigasi mencakup tindakan proaktif (*screening* nasabah) dan reaktif (*monitoring dan sanksi*) (Islam, 2025).

Kajian Literatur terkait *Fiduciary Duties* dijelaskan bahwa tanggung jawab fidusia menuntut manajemen untuk bertindak dengan integritas dan mengutamakan kepentingan perusahaan (Arifin & Sodikin, 2024). Dalam LKS, prinsip ini didukung oleh nilai fundamental Amanah, yang memastikan manajemen menjalankan tanggung jawabnya kepada perusahaan (Arifin & Sodikin, 2024);

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam mitigasi risiko non-keuangan, terutama risiko kepatuhan syariah (*Sharia Non-Compliance Risk*) (Mukhibad et al., 2022). DPS berwenang untuk mengawasi penerapan prinsip syariah pada operasional bank (Desky et al., 2025), memastikan bahwa setiap produk dan kebijakan selaras dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) (Hidayat et al., 2025; Syaifulloh, 2024). Kegagalan kepatuhan syariah, yang seringkali merupakan bentuk risiko operasional berbasis perilaku, dapat mengakibatkan risiko reputasi dan kerugian (Mukhibad et al., 2022). DPS termasuk dalam jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan manajemen risiko di lembaga (Roos Nelly, Saparuddin Siregar, 2022). Selain itu DPS wajib mengevaluasi (*review*) kebijakan manajemen risiko, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan prinsip syariah (Yusra et al., 2024).

C. Filsafat Nilai Etika Islam dalam Bisnis dan Keuangan

Etika bisnis Islam berlandaskan pada prinsip Tauhid yang berupaya menyeimbangkan tujuan duniawi dan ukhrawi (*maslahah*) (Islam, 2025), perlu melakukan analisis mendalam terhadap nilai amanah (Kepercayaan, Integritas, Pertanggungjawaban) dan Aplikasinya pada Perilaku Karyawan

Definisi Amanah berarti kepercayaan (*trustworthiness*), yaitu komitmen untuk bertindak dengan kejujuran, keterbukaan, dan integritas (Amalia et al., 2024). Dalam *Syariah Enterprise Theory* (SET), *Amanah* adalah komponen krusial yang menuntut akuntabilitas kepada Allah SWT sebagai Pemberi Amanah utama (Amalia et al., 2024). Penerapan dari *Amanah* menuntut karyawan dan manajemen (*direct participant*) untuk mengelola aset perusahaan dengan integritas dan keadilan (Amalia et al., 2024). Nilai ini juga mendasari pengungkapan tanggung jawab sosial dan konsep keberlanjutan (*sustainability*) dalam SET, serta berperan penting dalam pencegahan *fraud* (Mildawati & Masyhuri, 2025).

Analisis berikutnya terhadap Nilai Shiddiq (Jujur, Transparan, Benar) dan aplikasinya pada pelaporan risiko internal. *Shiddiq* berarti jujur (*honest*) dan bersikap benar (Diana & Sopingi, 2025; Hunein et al., 2025). Sifat ini menumbuhkan rasa tanggung jawab atas perbuatan dalam *mu'amalah* (Nurohman et al., 2022). Dalam akuntansi dan pelaporan risiko, *Shiddiq* adalah pilar utama yang mewajibkan pengungkapan informasi yang faktual dan objektif, sehingga menolak adanya rekayasa laporan keuangan (*creative accounting*) (Diana & Sopingi, 2025). Kejujuran (*Shiddiq*) dan keadilan juga berfungsi untuk memperlancar relasi bisnis (Hunein et al., 2025).

Nilai pendukung lainnya yang perlu dianalisis adalah nilai *Fathanah* yang berarti Kecerdasan/Profesionalisme). *Fathanah* mencerminkan kecerdasan intelektual dan emosional yang esensial bagi pemimpin [Diana & Sopingi, 2025]. Aplikasi pada Manajemen Risiko: Dalam praktik bisnis, *Fathanah* menuntut profesionalisme (Diana & Sopingi, 2025). Akuntan atau manajer keuangan yang menerapkan *Fathanah* didorong menggunakan kecerdasan analitis untuk mengevaluasi kinerja dan merancang strategi berdasarkan pendekatan rasional dan *evidence-based* (Diana & Sopingi, 2025).

Metode Penelitian

Metode penelitian naratif (*narrative research*) merupakan salah satu desain dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada umumnya berpijak pada paradigma interpretivis (Ihwan Susila, 2015) dan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti (Rifa'i, 2023). Penelitian naratif secara spesifik didefinisikan sebagai "pernyataan lisan atau teks tertulis yang memberikan penjelasan tentang suatu peristiwa atau tindakan atau serangkaian peristiwa atau tindakan, dan kronologis yang terhubung" (Ihwan Susila, 2015).

Penelitian naratif, yang berada di bawah payung pendekatan kualitatif, meneliti aspek-aspek yang kompleks dan subjektif, berfokus pada pemahaman konteks sosial dan makna yang terkandung dalam fenomena yang diteliti (Rifa'i, 2023). Meskipun penelitian naratif dapat melibatkan data primer, dalam konteks tinjauan literatur, metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research* atau *literature review*).

Tujuan Studi Pustaka: Studi literatur atau tinjauan pustaka adalah makalah penelitian yang tujuannya adalah untuk mendeskripsikan masalah yang diselidiki (Hasanah et al., 2024) atau memperoleh pemahaman dan pengetahuan mendalam tentang suatu topik tertentu (Mas'ut, 2023).

Proses: Studi pustaka dilakukan dengan cara menelusuri dan menganalisis berbagai sumber kepustakaan yang relevan, seperti buku, laporan, dan artikel jurnal (Hunein et al., 2025). Teknik ini melibatkan pengumpulan, pembacaan, pencatatan, dan analisis bahan-bahan pustaka untuk keperluan penelitian (Desky et al., 2025).

Fungsi Analisis: Tinjauan pustaka dilakukan secara kritis untuk meninjau atau mendiskusikan informasi, gagasan, atau temuan yang terkandung dalam literatur akademik, yang kemudian dirumuskan menjadi kontribusi teoritis dan metodologis untuk topik tertentu (Ulfanianatul Hasanah et al., 2025).

Sifat Data: Data yang dikumpulkan dalam metode kualitatif (termasuk naratif) bersifat non-numerik, deskriptif, interpretatif, dan kontekstual (Rifa'i, 2023).

Hasil dan Pembahasan

Model manajemen risiko konvensional seringkali dikritik karena kecenderungannya yang berbasis kepatuhan (*compliance-based*) dan berorientasi semata pada dimensi materialisme (Ulfanianatul Hasanah et al., 2025). Kelemahan model konvensional, yang kurang menyentuh motivasi internal (*internalized ethics*), meliputi: (1) Fokus Materialistik: Perspektif ini cenderung memandang nilai perusahaan dari aspek ekonomi materialistik (uang) dan kurang memasukkan fungsi sosial, etika, dan moral sebagai komponen tujuan utama (Ulfanianatul Hasanah et al., 2025). Hal ini berlawanan dengan ekonomi Islam yang mengutamakan nilai kemaslahatan (Matondang et al., 2025; Solihudin et al., 2024). (1) Kurangnya Etika Internal: Dalam pendekatan konvensional, risiko sering dipersepsikan secara murni negatif dan dibangun berdasarkan budaya takut terhadap risiko (Ulfanianatul Hasanah et al., 2025). Sebaliknya, etika bisnis syariah berlandaskan prinsip Tauhid dan deontologi Islam, yang menuntut tanggung jawab moral dalam setiap perilaku [Darini & Budinita, 2024; Khusnia et al., 2012; Li et al., 2023]. Etika Islam menekankan pentingnya kekuatan spiritual dan niat (*niat*) yang kuat sebagai esensi praktik manajemen risiko. Risiko tertinggi yang harus dieliminasi dalam kerangka Islam adalah

risiko spiritual, yaitu risiko tidak menjalankan bisnis sesuai dengan syariah (Khusniyah Indrawati et al., 2012).

Konsep Integrasi Pilar *Risk Culture* (RC) dengan Nilai Syariah adalah jantung dari Kerangka Konseptual Budaya Risiko Islami (IRC) yang diajukan dalam artikel tersebut Integrasi ini bertujuan untuk mentransformasi RC konvensional yang cenderung materialistik dan berbasis kepatuhan menjadi sebuah budaya risiko yang berlandaskan moral dan spiritual, yang sesuai dengan etika bisnis dalam Islam.

Integrasi pilar *Risk Culture* (RC) konvensional dengan nilai-nilai syariah menghasilkan kerangka etis yang lebih kuat yang dapat dijabarkan dalam Tabel 1 berikut:

Table 1. Integrasi

Pilar Konvensional	Nilai Syariah yang Diintegrasikan	Konsep Operasional Islami
<i>Tone at the Top</i>	Amanah dan Shiddiq	Kepemimpinan Etis Islami (<i>Qudwah</i>)
<i>Accountability</i>	Amanah (Pertanggungjawaban)	Hisbah Internal (Audit Etika Perilaku)
<i>Incentives</i>	Keadilan/Maslahah	Sistem Reward and Punishment yang Adil dan Berbasis Etika

Berdasarkan Tabel 1 tersebut dapat dijelaskan bahwa *Tone at the Top* dan Kepemimpinan Etis Islami (*Qudwah*) Nilai Amanah (kepercayaan) dan Shiddiq (kejujuran) menjadi landasan kepemimpinan (Mildawati & Masyhuri, 2025). Kepemimpinan yang berlandaskan Amanah menuntut manajer (*direct participant*) mengelola aset perusahaan dengan integritas dan keadilan (Suhartanto et al., 2023). Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berperan dalam melakukan evaluasi (*review*) atas kebijakan manajemen risiko, khususnya aspek operasional yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah (Baihaki et al., 2024).

Accountability dan *Hisbah* Internal Dalam *Syariah Enterprise Theory* (SET), Amanah adalah sumber utama akuntabilitas, yang menuntut perusahaan mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan mereka kepada pemangku kepentingan. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) merupakan implementasi dari Amanah yang menuntut pengelolaan sumber daya dengan kejujuran dan keterbukaan (Amalia et al., 2024). Konsep *Hisbah* Internal (pengawasan/audit etika) diimplementasikan melalui pengawasan kepatuhan syariah (*Sharia compliance*) (Hanefah et al., 2020).

Incentives dan Keadilan/Maslahah Direksi diwajibkan menetapkan kebijakan imbalan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) yang efektif dan terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2016). Kebijakan ini harus berdasarkan prinsip Keadilan (*al-'adl*) dan berorientasi pada pencapaian Maslahah (kesejahteraan umum) (Baihaki et al., 2024). Penilaian kinerja harus diukur dari perspektif kesalehan keuangan, kesalehan mental/sosial, dan kesalehan spiritual (Nengsih et al., 2021).

Kerangka *Risk Culture* Islami harus didasarkan pada nilai-nilai Islam (Ihya et al., 2023). IRC menempatkan Amanah dan Shiddiq sebagai inti (*Core Value*) yang membentuk budaya sadar risiko (Mildawati & Masyhuri, 2025). Kerangka ini bertujuan untuk mencapai tujuan utama bisnis Islam, yaitu Maslahah (Baihaki et al., 2024), dengan mengeliminasi risiko spiritual tertinggi [Khusnia et al., 2012]. IRC berupaya menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi dan spiritualitas (Khusniyah Indrawati et al., 2012).

Implikasi Konseptual pada Pencegahan Risiko Operasional

Risiko operasional timbul dari kegagalan proses internal, manusia, sistem, atau kejadian eksternal (Nazir & Ryandono, 2019). Budaya risiko Islami menargetkan mitigasi kegagalan yang disebabkan oleh faktor manusia (*human errors* dan *misconduct*).

A. Mekanisme Pencegahan *Human Errors* Berbasis Amanah

Internalisasi nilai Amanah (integritas dan tanggung jawab) berperan penting dalam mencegah kelalaian (*negligence*) atau *human errors* (Amalia et al., 2024). Peningkatan Integritas dan Kepemilikan:

Amanah menuntut karyawan (*direct participant*) untuk mengelola aset perusahaan dengan integritas dan keadilan (Amalia et al., 2024). Prinsip ini membentuk perilaku yang dapat dipercaya (*trustworthiness*) (Christian et al., 2024).

Profesionalisme (*Fathanah*): Nilai pendukung *Fathanah* (kecerdasan/profesionalisme) mendorong pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis bukti (*evidence-based*), bukan spekulasi (Diana & Sopingi, 2025). *Fathanah* memastikan kinerja dilakukan dengan kompeten dan teliti, yang secara langsung mencegah kesalahan akibat kelalaian teknis (Diana & Sopingi, 2025).

B. Mekanisme Pencegahan *Fraud* Berbasis Shiddiq

Nilai Shiddiq (jujur, benar, transparan) menjadi fondasi moral untuk pencegahan *misconduct* dan manipulasi data (Baihaki et al., 2024). *Shiddiq* bertindak sebagai pilar utama yang mewajibkan pengungkapan informasi yang faktual dan objektif dan menyajikan laporan dengan jujur. Prinsip ini secara tegas menolak rekayasa laporan keuangan (*creative accounting*).

Penerapan kode etik berbasis Shiddiq dan Amanah sangat efektif dalam membentuk budaya kerja yang berintegritas dan mencegah kecurangan (*fraud*) di Lembaga Keuangan Syariah (Mildawati & Masyhuri, 2025). Kejujuran dan keadilan yang diimplementasikan oleh *Shiddiq* juga berfungsi untuk mempererat relasi bisnis (Hunein et al., 2025).

C. Peran Budaya Risiko Islami dalam Memperkuat Lini Pertahanan (*Three Lines of Defense*)

IRC memperkuat ketiga lini pertahanan terhadap risiko operasional: Lini 1 (Manajemen Unit Bisnis): Lini pertama berfungsi sebagai mekanisme kontrol preventif (Siregar, 2023). IRC menanamkan Amanah dan Shiddiq sebagai kontrol perilaku *ex-ante*, yang secara internal mendorong karyawan untuk bekerja dengan integritas (Mildawati & Masyhuri, 2025). Lini 2 (Manajemen Risiko dan Kepatuhan): Lini kedua berfungsi sebagai kontrol detektif (Siregar, 2023). IRC memastikan lini ini memprioritaskan risiko kepatuhan syariah (*Sharia non-compliance risk*) (Mukhibad et al., 2022) dan menetapkan batasan eksposur risiko maksimal (Siregar, 2023). Lini 3 (Audit Internal/DPS): Lini ketiga berfungsi sebagai kontrol korektif dan pemberi *assurance* (Siregar, 2023). DPS memainkan peran unik dalam lini ini dengan mengawasi penerapan prinsip syariah dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko (Bahtiar et al., 2025). Nilai *Fathanah* (kecerdasan/profesionalisme) juga menuntut auditor melakukan penilaian yang kompeten dan adil (Diana & Sopingi, 2025).

Jika etika konvensional adalah seperti kamera pengawas yang hanya menangkap pelanggaran, maka etika profetik Islam (*Risk Culture* Islami) adalah kompas moral internal di dalam diri setiap karyawan, yang secara konsisten mengarahkan mereka menuju kejujuran dan tanggung jawab (*Shiddiq* dan Amanah), memastikan bahwa mereka memilih jalan yang benar (*Maslahah*) bahkan tanpa adanya pengawasan eksternal (Mildawati & Masyhuri, 2025).

Kesimpulan

Berdasarkan konstruksi konseptual yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa model Budaya Risiko (*Risk Culture*—RC) konvensional dinilai belum memadai bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS). RC konvensional cenderung berbasis kepatuhan (*compliance-based*) dan berorientasi pada dimensi materialisme, sehingga tidak efektif dalam menginternalisasi etika dan tanggung jawab moral yang menjadi pondasi bisnis syariah. Penelitian ini berhasil mengajukan Kerangka Konseptual *Risk Culture* Islami (IRC) sebagai kontribusi utama (*novelty*). IRC secara eksplisit mengintegrasikan pilar konvensional RC, yaitu *Tone at the Top*, *Accountability*, dan *Incentives*, dengan nilai-nilai syariah (Amanah, Shiddiq, dan Keadilan/Maslahah). Integrasi ini menghasilkan konsep operasional Islami, yaitu Kepemimpinan Etis Islami (*Qudwah*), Hisbah Internal, dan Sistem *Reward and Punishment* yang Adil. IRC menempatkan Amanah dan Shiddiq sebagai nilai inti (*Core Value*) yang bertujuan mencapai Maslahah (kesejahteraan umum) dan mengeliminasi risiko spiritual tertinggi.

Implikasi utama IRC terletak pada penguatan pencegahan risiko operasional yang bersumber dari kegagalan manusia (*human errors* dan *misconduct*). Nilai Amanah (integritas dan tanggung jawab) berfungsi sebagai kontrol perilaku *ex-ante* yang mencegah kelalaian (*negligence*) atau *human errors* pada Lini 1 pertahanan risiko. Sementara itu, Shiddiq (kejujuran dan transparansi) menjadi fondasi

moral yang mencegah penyimpangan perilaku, seperti *fraud* dan rekayasa laporan keuangan (*creative accounting*), dengan mewajibkan pengungkapan informasi yang faktual dan objektif. Dengan demikian, IRC bertindak sebagai kompas moral internal di dalam diri setiap karyawan, secara konsisten mengarahkan mereka menuju kejujuran dan tanggung jawab.

Referensi

- Amalia, R., Bulutoding, L., & Sumarlin. (2024). Integrasi Konsep Amanah dalam Syariah Enterprise Theory : Tinjauan Literatur Komprehensif. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 09(01), 140–148. <https://doi.org/10.37366/jespb.v9i01.1151>
- Arifin, A. P. S., & Sodikin, S. (2024). Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Untuk Mewujudkan Good Corporate Governance Dalam Perseroan Terbatas. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 173–184. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3583>
- Bahtiar, Diantama, S., & Arlovin, T. (2025). *Transformation Of Sharia Business Management Governance In The Digital Era Transformasi Manajemen Bisnis Syariah Governance Di Era Digital*. 5(3), 635–644.
- Baihaki, H., Salsabila, A. Q., Chania, P. S., Nugroho, L., & Firdayetti. (2024). Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah : Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(3), 168–182. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.74>
- Christian, N., Egres, Meiviana, Sylvia, & Frederica, V. (2024). Mendeteksi Fraud Melalui Analisis Profil External dan Internal Fraudsters. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 917–934.
- Desky, H., Zulhamdi, Z., & Savitri, A. (2025). The Transformation of Risk Management in Islamic Financial Institutions. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 4(1), 21–38. <https://doi.org/10.47766/al-hiwalah.v4i1.6060>
- Erika Ergi Diana, Imam Sopingi. Internalisasi Nilai-Niai Shiddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah dalam Praktik Akuntansi Berbasis Etika Islam. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi Bisnis*. V14-2025
- Hanefah, M. M., Kamaruddin, M. I. H., Salleh, S., Shafii, Z., & Zakaria, N. (2020). Internal control, risk and Shari'ah non-compliant income in Islamic financial institutions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 401–417. <https://doi.org/10.1108/IJIF-02-2019-0025>
- Hunein, H., Sumarni, & Subagyo, A. (2025). *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi ETIKA BISNIS SYARIAH DI ERA GLOBALISASI*. 1(3), 13–23.
- Ihwan Susila. (2015). Pendekatan Kualitatif Untuk Riset Pemasaran Dan Pengukuran Kinerja Bisnis. *Benefit Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 19(1), 12–23. <http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1413/967>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Enrichment: Journal of Management Risk Management in Islamic Financial Institutions (Literature Review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567. <https://doi.org/10.35335/enrichment.v13i2.1473>
- Islam, J. E. (2025). *Al-Sharf Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*. 6(3), 522–536.
- Khusniyah Indrawati, N., Salim Djumilah Hadiwidjojo, U., & Syam, N. (2012). Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan MANAJEMEN RISIKO BERBASIS SPIRITUAL ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(110), 184–208.
- Mas'ut. (2023). Model Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 31.
- Mildawati, & Masyhuri. (2025). Peran Kode Etik Dalam Mencegah Fraud di Era Transformasi Digital Pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(5), 124–134. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489620>

- Mukhibad, H., Nurkhin, A., Waluyo Jati, K., & Yudo Jayanto, P. (2022). Corporate governance and Islamic law compliance risk. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2111057>
- Nazir, M. fitrahudin ajmal, & Ryandono, muhammad nafik hadi. (2019). 315066-Manajemen-Risiko-Operasional-Pada-Lembag-B0642Ce7. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2236–2251. <https://media.neliti.com/media/publications/315066-manajemen-risiko-operasional-pada-lembag-b0642ce7.pdf>
- Nengsih, I., Meidani, D., & Batusangkar, I. (2021). *Strategi Manajemen Menghadapi Risiko Operasional Pada Pt Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Haji Miskin Pandai Sikek Corresponding Author : Nama Penulis : Ifelda Nengsih PENDAHULUAN Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan .* 2(1), 12–31.
- Nurohman, D., Negeri, I., & Tulungagung, A. R. (2022). Konsep Risiko Bisnis Dalam Islam Dan Relevansinya Bagi Praktik Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah Concept of Risk in Islam and the Relevance for Mudaraba Practices in Sharia Financial Institutions. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8(1), 130–147. <https://doi.org/10.31943/jurnal>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1 /POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. No.1/POJK.05/2015. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-jasa-keuangan-khusus/peraturan-ojk/Pages/peraturan-ojk-tentang-penerapan-manajemen-risiko-bagi-lembaga-jasa-keuangan-non-bank.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan (2016) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 72/POJK.05/2016 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/asuransi/peraturan-ojk/Pages/POJK-tentang-Kesehatan-Kuangan-Perusahaan-Asuransi-dan-Perusahaan-Reasuransi-dengan-prinsip-syariah.aspx>.
- POJK 42 Tahun 2024. (2024). POJK 42 Tahun 2024 Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Pembiayaan PMV LKM LJK Lainnya. *Otoritas Jasa Keuangan*. https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/POJK-42-Tahun-2024-Penerapan-Manajemen-Risiko-bagi-Lembaga-Pembiayaan-PMV-LKM-LJK-Lainnya/POJK_42_Tahun_2024_Penerapan_Manajemen_Risiko_bagi_Lembaga_Pembiayaan_PMV_LKM_LJK_Lainnya.pdf
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Roos Nelly, Saparuddin Siregar, S. (2022). Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah : Tinjauan Literatur Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal. *Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 918–930. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1008>
- Siregar, M. (2023). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan*, 1–2026. https://kneks.go.id/storage/upload/1732098490-Laporan_Perkembangan_Keuangan_Syariah_Indonesia_Tahun_2023.pdf
- Suhartanto, D., Amalia, F. A., Najib, M., & Arsawan, I. W. E. (2023). *Metode Riset Bisnis Dasar*.
- Ulfanianatul Hasanah, Siti Rodiah, & Siti Ifa Nur Jannah. (2025). A Systematic Literature Review on Enterprise Risk Management: Trends, Gaps, and Future Directions. *Economic: Journal Economic and Business*, 4(3), 498–506. <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/EJEB/article/view/1174>.